

Hari ini, Bupati Fahmi Tinjau Proyek



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 10/06/2024

TANA PASER – Bupati Paser, Fahmi Fadli, memimpin rapat membahas progres proyek fisik strategis tahun 2023 yang sudah rampung. Rencananya, sejumlah proyek ini akan diresmikan agar bisa difungsikan untuk kepentingan masyarakat. Rapat ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adi Maulana, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Fahmi menyampaikan jangan sampai saat dia meninjau proyek, masih ada permasalahan yang tidak diketahui. Saat masa jabatan berakhir di tahun 2024, kegiatan fisik yang belum selesai bisa dikerjakan melalui APBD Perubahan 2024.

Fahmi mengatakan, banyak aduan masyarakat terkait beberapa pembangunan infrastruktur yang masih menyisakan permasalahan. “Senin nanti saya mau lihat langsung kegiatan fisik ini,” kata Bupati Fahmi, Jumat (7/6).

Bupati Fahmi menyebut beberapa proyek tahun 2023 jangan seperti di Taman Siring Kandilo, masih bertutup seng. Jika masih ada fasilitas yang belum selesai, segera dirampungkan di APBD Perubahan 2024.

Ia juga menyinggung beberapa OPD saling lempar permasalahan saat ada persoalan. Harusnya sudah jelas yang bertanggung jawab pengelolaannya tiap proyek. Dia meminta OPD segera melakukan percepatan lelang proyek 2024 agar bisa sempurna pekerjaannya.

“Seleksi lelang juga jangan berbelit-belit. Saya minta 2024 Desember semua sudah selesai proyek-proyek fisik strategis,” kata Fahmi.

Adapun proyek fisik APBD Paser tahun 2023 yang akan diresmikan pada 2024, di antaranya, kantor UPTD PMI Paser, lift di gedung perkantoran Km 5, penataan hutan

kota, penunjang fasilitas Masjid Agung, dan pembangunan *paving* blok siring di kawasan kuliner Sungai Tuak. (adv/jib/kri)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Hari ini, Bupati Fahmi Tinjau Proyek, 10/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU 25/2009 diatur bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 5 (2) UU 25/2009 bahwa ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.